

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU **DINAS PENANAMAN MODAL** DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cut Nyak Dien No. 3 Telp. (0761) 28262 Fax. (0761) 42003 - Pekanbaru 28126

SURAT IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN (SD)

No: 5/06.05/DPMPTSP/III/2021

Surat Permohonan dari Sdr/i SUANTO, SE tentang Permohonan Izin Operasional Satuan

Pendidikan "SD METTA MAITREYA"

Menimbang : Bahwa Permohonan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui oleh karena itu menganggap perlu menetapkan dengan Surat Keputusan.

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No,20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Peraturan Presiden No. 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu:
- 3. Peraturan Walikota Pekanbaru No. 118 tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan dan Non perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru;
- 4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Sususan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

Pertama

Memberikan Izin Kepada

Nama SUANTO, SE

Alamat JL, KARYA BAKTI NO. 34

: YAYASAN PRAJNAMITRA MAITREYA Nama Yayasan

Alamat Yayasan JL. TUANKU TAMBUSAI/ KOMPLEKS PURI NANGKA SARI

Untuk Operasional Satuan Pendidikan

Nama Sekolah : SD METTA MAITREYA

JL. TUANKU TAMBUSAI/ KOMPLEKS PURI NANGKA SARI Alamat Sekolah

Kelurahan/Kecamatan : Tangkerang Barat / Marpoyan Damai

Jenis Pendidikan Sekolah Dasar (SD)

No. Akte Notaris : 01

: 25 Agustus 2020 Tanggal

Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- Bersedia Mematuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Persetujuan Operasional Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk yayasan/Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak dapat dialih fungsikan kepada pihak lain, apabila terjadi pengalihan pengelolaan maka izin ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi;
- 3. Yayasan/Penyelenggara Wajib mengirimkan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru paling lambat tanggal 10 setiap bulannya;

Kedua

: Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2026 dan Wajib diperpanjang 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya habis, jika terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan peninjauan/perbaikan ulang sebagaimana mestinya.





